



**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
( STUDI PADA PT. APAC INTI CORPORA )**

**TESIS**

Disusun  
Untuk memenuhi persyaratan Memperoleh Derajat S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :  
**SUCIYATI**  
**B4B008238**

**PEMBIMBING :**  
**BUDIHARTO, S.H, M.S.**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

**PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
DALAM HUBUNGANNYA DENGAN  
*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
( STUDI PADA PT. APAC INTI CORPORA )**

Disusun Oleh :

**SUCIYATI  
B4B008238**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 22 Maret 2010

**Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**Pembimbing,**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Universitas Diponegoro**

**BUDIHARTO, S.H.,M.S.  
NIP. 195601101982300201**

**H. KASHADI, S.H.,M.H.  
NIP. 195406241982031001**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya, Suciyati, menyatakan bahwa karya ilmiah/tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri. Dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan/tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar.

Semarang, 22 Maret 2010

Penulis

Suciyati

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama perkenankanlah penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahnya kasih dan rahmatNya maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir program studi Kenotariatan program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini, banyak pihak yang telah membantu, memberikan dorongan semangat, dorongan moril dan material serta doa kepada penulis. Tanpa bantuan mereka penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.

Dalam kesempatan ini, memperkenalkan penulis mempersembahkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bp. H. Kashadi, S.H, M.H, selaku ketua program studi Kenotariatan program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bp. Budiharto, S.H, M.S, selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, tuntunan dan dorongan semangat yang sangat berharga bagi penulisan tesis ini, disamping itu beliau juga memberikan bahan-bahan materi yang sangat mendukung bagi kelancaran penulisan tesis ini.

3. Bp. Kapten Inf. Pur. Marcel Yomkondo, S.H (Wakil Bupati Boven Digoel Merauke) beserta istri Ibu Hanna Sriwahyuni, yang telah memberikan semua dana yang penulis butuhkan selama menempuh kuliah di program studi Kenotariatan.
4. Bp Drs. Setyo Adi Paminto, selaku Manager Publik Relation di PT Apac Inti Corpora, yang telah memberikan bahan-bahan materi serta segala bantuan yang penulis butuhkan dalam penulisan tesis ini.
5. Bp Ferdi Riyanto, S.Th, suami tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa, serta ananda tercinta Putri Syulam Eben Heazer.
6. Bp Soedjono (Almarhum), ayah tercinta, dan Ibu Djamirah, ibunda tercinta.

Harapan dan doa penulis kepada para pihak, semoga segala bentuk perhatian kepada penulis dapat menjadi pedoman dan acuan dalam setiap tindakan penulis.

Penulisan tesis ini masih jauh dari kriteria sempurna, oleh karenanya dengan segala kerendahan hati penulis mohon saran serta kritiknya yang membangun.

Demikianlah penulis dapat sampaikan. Semoga hasil karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca sekalian.

Semarang, 22 Maret 2010

Penulis

## ABSTRAK

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan bagaimanakah hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance*. Penelitian yang penulis lakukan bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan dan untuk mengkaji hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dianalisa secara kualitatif yang menguraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif.

Dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) UUPT, konsep *Corporate Social Responsibility* yang semula hanya merupakan kewajiban moral, kini berubah menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, tetapi khusus hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam. Ada satu hubungan yang tak dapat terpisahkan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance*. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu transparansi dari *Good Corporate Governance*.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governace*.

## **ABSTRACT**

*The development of a country is not government responsibility only, every one has important roles to create social prosperity and increase society quality of life. Business world has roles to support healthy economy development. National economy development which is organized on the base of economy democracy with collectivity principles of, efficiency and justice, continuity, environment concern, and maintains balance between progress and national economy unity aims to create society prosperity. National economy development needs support from law which order about definite companies.*

*The problem in this thesis is about implementation of corporate social responsibility based on Act Number 40, 2007 About Limited Company and how the relationship between corporate social responsibility and good corporate governance. The aims of this research was to investigate the implementation of corporate social responsibility within company and study relationship between corporate social responsibility and good corporate governance.*

*This research is an investigation of law which is analyzed qualitatively by explaining it in descriptively by analytical.*

*By the coming on of Article 74 paragraph (1) UUPT, the concept of corporate social responsibility, which initially was only a moral responsibility, recently becomes a legal obligation within the law, this is only for companies which run their business in sector related to nature resources. there is an inseparatable relationship which between corporate social responsibility and good corporate governance. They are like two side of coin which are inseparatable. This is because the corporate social responsibility is on of good corporate governance's transparencies.*

*Key word : Limited Company, Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTACK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian .....	22
1. Pendekatan Masalah.....	23
2. Spesifikasi Penelitian.....	24
3. Sumber dan Jenis Data.....	24
4. Teknik Pengumpulan Data.....	25



5. Teknik Analisis Data.....	26
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas.....	27
1. Pengertian Perseroan Terbatas.....	27
2. Pendirian Perseroan Terbatas.....	29
3. Jenis Perseroan Terbatas.....	35
4. Organ Perseroan Terbatas.....	37
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	47
1. Pengertian <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	47
2. Sejarah <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	48
3. Perkembangan <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	51
4. Manfaat <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	53
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Good Corporate Governance</i> .....	62
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> .....	62
2. Sejarah <i>Good Corporate Governance</i> .....	66
3. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	67
4. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> .....	67
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70

A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( <i>Corporate Social Responsibility</i> ) Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada PT Apac Inti Corpora Semarang.....	70
B. Hubungan antara <i>Corporate Social Responsibility</i> dengan <i>Good Corporate Governance</i> .....	95
BAB IV : PENUTUP.....	100
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
LAMPIRAN.....	xvii

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Ijin Riset /Penelitian ke PT APAC INTI CORPORA
2. Profil PT APAC INTI CORPORA
3. Peta PT APAC INTI CORPORA
4. Struktur organisasi PT APAC INTI CORPORA
5. CSR PT APAC INTI CORPORA
6. Daftar kegiatan CSR PT APAC INTI CORPORA
7. Visi dan Misi CSR PT APAC INTI CORPORA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kini dunia usaha tidak lagi hanya mempertimbangkan catatan keuangan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan (*triple bottom line*). Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat.

Pembangunan perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi dan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,

serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan perekonomian nasional perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif. Selama ini perseroan terbatas telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial. Namun, dalam perkembangannya ketentuan dalam undang-undang tersebut dipandang tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi. Disamping itu, meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum, serta tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menuntut penyempurnaan Undang-Undang No 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Sejalan dengan penyempurnaan tersebut maka Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan

kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*). Untuk melaksanakan kewajiban perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) harus dianggap dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan.

Definisi *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan beberapa faktor pendukung, yaitu

:

- komitmen para eksekutif perusahaan
- ukuran besaran dan daya jangkau perusahaan

- kematangan perusahaan
- regulasi teknis

Pengaturan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial) oleh Perseroan Terbatas, seperti bunyi rumusan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 74 UUPT terdiri dari empat ayat dengan rumusan sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

*Corporate Social Responsibility* atau yang kadangkala disebut juga dengan *Business Social Responsibility* atau *Corporate Citizenship* pada prinsipnya merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya

perseroan terbatas) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan tersebut untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut pada dasarnya memiliki konsep yang serupa dengan definisi mengenai Tanggung Jawab Sosial, yang didefinisikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

Pada mulanya *Corporate Social Responsibility* bukan suatu bentuk kewajiban yang dapat melahirkan pertanggungjawaban dalam hukum. *Corporate Social Responsibility* lebih merupakan *moral obligation* perusahaan terhadap keadaan ekonomi, keadaan sosial dan keadaan lingkungan perusahaan. *Corporate Social Responsibility* terkait dengan kegiatan usaha atau jalannya perusahaan secara berkesinambungan. Melaksanakan *Corporate Social Responsibility* berarti turut membantu *stakeholders* perusahaan untuk menjamin kesinambungan usaha perusahaan. Namun demikian perkembangan dunia menunjukkan bahwa saat ini *Corporate Social Responsibility* tidak lagi hanya merupakan

---

<sup>1</sup> Gunawan Widjaja, 2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan kedua, hal. 95, Forum Sahabat, Jakarta.



kewajiban moral belaka, tetapi sudah menjelma menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum.<sup>2</sup>

Ketentuan Pasal 74 ayat (1) UUPT mewajibkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* kepada menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, sedangkan bagi perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, maka *Corporate Social Responsibility* dapat dilaksanakan sebagai komplimen, karena memang tujuannya adalah untuk kepentingan, kemaslahatan, dan kesinambungan perusahaan itu sendiri.

Penyelenggaraan segala sesuatu oleh perusahaan pasti memerlukan biaya. Demikian juga penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility*. Dalam penyelenggaraannya oleh perusahaan, semua biaya yang muncul akan menjadi dan merupakan biaya perusahaan untuk semua kepentingan *stakeholders*. Penyelenggaraan *Corporate Social Responsibility* tidak boleh merugikan kepentingan dari salah satu atau lebih *stakeholders*, atau hanya atas tanggungan dari pihak tertentu. *Corporate Social Responsibility* berbeda dari sekedar *philanthropy* atau sumbangan perusahaan, karena memerlukan komitmen berkelanjutan dari perusahaan. Tanggung jawab perusahaan terhadap sebuah kegiatan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 96.

*philanthropy* berakhir bersama dengan berakhirnya kegiatan amal yang dilakukan perusahaan tersebut. Lebih dari itu *Corporate Social Responsibility* adalah suatu komitmen bersama dari seluruh *stakeholders* perusahaan. Jadi, bukan merupakan sumbangan dari salah satu atau lebih *stakeholders* perusahaan (misalnya berupa penyisihan keuntungan dari pemegang saham untuk kepentingan sosial), tetapi menjadi tanggung jawab seluruh *stakeholders*. Dalam melakukan *Corporate Social Responsibility*, tidak ada *stakeholders* yang dirugikan ( setiap *stakeholders* berkomitmen dan bertanggung jawab atas pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* ini). Jika dalam melakukan kegiatan *philanthropy*, setelah sejumlah uang disumbangkan atau suatu kegiatan sosial dilakukan perusahaan tidak memiliki tanggung jawab lagi, maka dalam melakukan *Corporate Social Responsibility* komitmen dan tanggung jawab perusahaan ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan langsung dan kontinuitas perusahaan dalam setiap kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang dilakukannya. Justru keterlibatan langsung dan kontinuitas kegiatan inilah yang menjadi ciri dari *Corporate Social Responsibility*. Biaya *Corporate Social Responsibility* tidak harus sama antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Semuanya digantungkan pada kemampuan perusahaan dan kegiatan apa yang menjadi prioritas bagi perusahaan.

Wujud konkrit *Corporate Social Responsibility* dalam perusahaan pada umumnya termuat dan tercermin dalam :

- a. *Code of Conducts*
- b. *Code of Ethics*
- c. *Corporate Policy*
- d. *Statement of Principles*

Masing-masing perusahaan, dan dengan demikian juga dapat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Peran yang dapat dilakukan Pemerintah dalam membantu pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* oleh perusahaan adalah dengan menciptakan dan menegakkan aturan dalam bidang-bidang :

- a. Korupsi, kolusi dan nepotisme
- b. *Bribery*
- c. Lingkungan
- d. Tenaga kerja
- e. Persaingan usaha
- f. Perlindungan konsumen
- g. Manipulasi
- h. *Good Corporate Governance*

Oleh karena pelaksanaan dan penerapan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana telah penulis jelaskan, sebagai strategi

perusahaan, akan dapat memberikan keunggulan yang secara kompetitif mampu mempertahankan kinerja perusahaan, serta memperoleh keuntungan dan profit sebagai akibat kepercayaan dan loyalitas masyarakat, oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengambil judul :  
PELAKSANAAN “CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY” DALAM HUBUNGANNYA DENGAN “GOOD CORPORATE GOVERNANCE” (STUDI PADA PT APAC INTI CORPORA).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimanakah hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance* ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian tersebut di atas penelitian yang penulis lakukan bertujuan:

1. Untuk mengkaji pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan.
2. Untuk mengkaji hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum perusahaan mengenai *Corporate Social Responsibility* seperti yang tercantum dalam Pasal 74 UUPT.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ayat (1) menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*). Dalam Penjelasan Pasal 74 UUPT ini menyatakan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 74 ayat (2) UUPT menyatakan bahwa tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*) merupakan kewajiban perseroan yang

dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Definisi umum *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.<sup>3</sup>

Pada mulanya *Corporate Social Responsibility* bukan suatu bentuk kewajiban yang dapat melahirkan pertanggung jawaban dalam hukum. *Corporate Social Responsibility* lebih merupakan *moral obligation* perusahaan terhadap keadaan ekonomi, keadaan sosial dan keadaan

---

<sup>3</sup> Sujud Margono, 2008, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan pertama, hal. 110, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

lingkungan perusahaan. Namun perkembangan dunia menunjukkan bahwa saat ini *Corporate Social Responsibility* tidak lagi hanya merupakan kewajiban moral belaka, tetapi sudah menjelma menjadi kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum.

*Corporate Social Responsibility* merupakan kontribusi dunia usaha bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup.

Rumusan yang lebih tegas dijabarkan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Pasal 1 butir b disebutkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Demikian juga halnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik

yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi Perusahaan :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas
6. Mereduksi biaya
7. Memperbaiki hubungan dengan “stakeholders”
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator
9. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan
10. Peluang mendapatkan penghargaan.<sup>4</sup>

*Stakeholders* perusahaan adalah :

- a. Pemegang saham
- b. Kreditor
- c. Direksi dan Dewan Komisaris
- d. Karyawan
- e. Rekanan usaha, supplier, distributor

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 111.



- f. Pemerintah
- g. Konsumen
- h. Lingkungan

*Corporate Social Responsibility* meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Hak Asasi Manusia;
- b. Lingkungan kerja dan masalah perburuhan;
- c. Persaingan usaha tidak sehat;
- d. Kepatuhan, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan perusahaan;
- e. Lingkungan;
- f. Pasar dan perlindungan konsumen;
- g. Keterlibatan komunitas;
- h. Perkembangan sosial kemasyarakatan.

Melakukan program *Corporate Social Responsibility* yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat lebih besar baik kepada perusahaan itu sendiri maupun para *stakeholder* yang terkait. *Corporate Social Responsibility* akan menjadi strategi bisnis yang *inheren* dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan di belahan dunia yang telah menerapkan *Corporate Social Responsibility*, menilai bahwa *Corporate Social Responsibility* mampu meningkatkan

daya saing perusahaan, karena dengan melakukan *Corporate Social Responsibility* dukungan dari masyarakat bisa diperoleh. Dukungan dari masyarakat penting untuk meningkatkan citra perusahaan. Bila citra perusahaan meningkat, maka harga di pasar saham meningkat, perusahaan akan lebih mudah memperoleh tambahan modal apabila diperlukan. Perusahaan juga akan mudah memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas karena citra perusahaan sangat baik di mata publik.

*Corporate Social Responsibility* berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana bahwa suatu perusahaan dalam melaksanakan aktifitasnya harus mendasarkan keputusan tidak semata berdasar faktor keuangan, misalnya keuntungan atau deviden melainkan juga harus berdasarkan konsekuensi sosial.

Visi dari *Corporate Social Responsibility* adalah menjadi lembaga independen, terbuka dan terpercaya dalam mewujudkan gagasan dan praktik triple bottom-line operasi perusahaan menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sedangkan Misi dari *Corporate Social Responsibility* adalah :

1. Berkontribusi dalam karya nyata untuk mendorong setiap upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan melalui upaya membumikan

prinsip-prinsip dasar dan praktik kegiatan usaha yang menjunjung nilai-nilai keadilan multidimensional.

2. Bermitra dengan dunia usaha dan pemangku kepentingannya dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan melalui kajian, pendampingan, jaminan, dan advokasi.
3. Berkontribusi dalam pengembangan wacana *Corporate Social Responsibility* melalui publikasi dalam berbagai bentuk serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang relevan.

Kata kunci dari *Corporate Social Responsibility* yang telah dilaksanakan perusahaan-perusahaan adalah mengedepankan kejujuran dengan aktifitas perusahaan. Terbuka, transparan sehingga mendapat dukungan dari masyarakat. Artinya *Corporate Social Responsibility* dilakukan bukan membuat masyarakat sekitar diam, bukan dana untuk tutup mulut atas semua aktifitas perusahaan yang merugikan lingkungan, bukan untuk ganti rugi akibat dari aktifitas perusahaan. *Corporate Social Responsibility* bukan memperdaya masyarakat tetapi untuk memberdayakan masyarakat ikut serta dalam kegiatan perusahaan.

Program *Corporate Social Responsibility* berkelanjutan diharapkan dapat membentuk atau menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari dari semua pihak secara terus-menerus

membangun dan menciptakan kesejahteraan pada akhirnya akan tercipta kemandirian dari masyarakat yang terlibat dalam program tersebut.

Menurut Yusuf Wibisono dalam bukunya *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility* mengungkapkan keuntungan dari penerapan *Corporate Social Responsibility* :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan.
2. Layak mendapatkan *social licence to operate*
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan
4. Melebarkan akses sumber daya
5. Membentangkan akses menuju *market*
6. Mereduksi biaya
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*
8. Memperbaiki hubungan dengan *regulator*
9. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Menurut Eka Cipta Fondation, *Corporate Social Responsibility* akan menjadi strategi bisnis yang inheran dalam perusahaan dalam menjaga atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan merk produk (loyalitas) atau citra perusahaan. Kedua hal tersebut akan menjadi keunggulan kompetitif perusahaan yang sulit untuk ditiru oleh pesaing. Di

pihak lain adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk membeli produk berdasarkan kriteria-kriteria berbasis nilai-nilai dan etika akan merubah prilaku konsumen di masa mendatang. Implementasi kebijaksanaan *Corporate Social Responsibility* adalah suatu proses yang terus menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian tercipta ekosistem yang menguntungkan semua pihak (*true win-win situation*), konsumen mendapat produk unggul yang ramah lingkungan, produsen pun mendapat *profit* yang sesuai pada akhirnya dikembalikan ketangan masyarakat secara tidak langsung.

Dengan demikian dapat dilihat bagaimana *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan manfaat bagi perusahaan. Dengan melaksanakan dan menjalankan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan pada pokoknya akan memperoleh manfaat atau keuntungan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Perusahaan-perusahaan besar dengan skala multinasional telah banyak yang memperhatikan masalah *Corporate Social Responsibility* ini dan memandang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu yang wajib bagi kelangsungan hidup perusahaannya. Perusahaan-perusahaan ini setiap tahun mengeluarkan laporan tahunan mengenai kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang mereka lakukan.

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* memerlukan keterlibatan dari semua *stakeholders*, karena pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* berkelanjutan dan dilakukan secara terus menerus dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Sama halnya dengan kegiatan bisnis utama perusahaan, keterlibatan perusahaan ini juga harus berjalan secara berkesinambungan, memerlukan rencana dan target yang jelas, serta memiliki mekanisme evaluasi dan pelaporan yang jelas. bahkan dalam penyelenggaraan perseroan yang baik, rencana *Corporate Social Responsibility* ini dijadikan satu dalam rencana kerja tahunan perseroan dan hasilnya dilaporkan dalam laporan tahunan perseroan. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* disesuaikan dengan kemampuan perusahaan.<sup>5</sup>

Layaknya sebuah perusahaan pada umumnya, perusahaan dapat mengalami kerugian. Kerugian ini dapat oleh buruknya pengelolaan perusahaan karena dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang ada, antara lain prinsip kewajaran (*fairness*), transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis. Selain itu kerugian dapat juga disebabkan tidak berfungsinya sistim perencanaan dan pengendalian internal terutama karena kurang berperannya komisaris sebagai pengawas, tidak efektifnya pengelolaan perusahaan, rendahnya integritas direksi, kegagalan proyek penting, dan pembiayaan hutang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 110.

yang berlebihan, adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam pelaksanaan perusahaan.

Terkait dengan kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, maka ada baiknya perusahaan-perusahaan, khususnya yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sudah mulai menyusun *corporate identity*-nya, yang selanjutnya dihubungkan dengan *code of conduct* dan strategi perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya.<sup>6</sup>

Strategi perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan usaha dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yang ada. Hal ini dikarenakan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang sekaligus memenangkan persaingan bisnis global.

*Good Corporate Governance* secara definitif merupakan sistim yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholders*. Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari *Good Corporate Governance*, yaitu :

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja & Yeremia Andi Pratama, 2008, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Cetakan pertama, hal 110, Forum Sahabat, Jakarta.

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, system, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian/kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* diperlukan biaya. Maksudnya adalah penyelenggaraan segala sesuatu hal oleh perusahaan pasti memerlukan biaya yang cukup besar. Dalam

---

<sup>7</sup>Thomas S. Kaihatu, 2006, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 8.



penyelenggaraannya semua biaya yang muncul akan menjadi dan merupakan biaya perusahaan untuk kepentingan *stakeholders*.<sup>8</sup>

Kesulitan perekonomian Indonesia, terutama sejak terjadinya krisis 1997 yang masih berlangsung hingga tahun ini, mungkin tidak perlu terjadi apabila antara lain dunia usaha secara sungguh-sungguh melaksanakan prinsip-prinsip manajemen keuangan perusahaan yang sehat yakni dengan antara lain menyeimbangkan struktur permodalan sedemikian rupa sehingga keperluan-keperluan perusahaan dapat dibiayai oleh sumber-sumber pembiayaan perusahaan, baik itu sumber-sumber pembiayaan perusahaan jangka pendek maupun sumber-sumber pembiayaan perusahaan jangka panjang.<sup>9</sup>

Perbaikan struktur permodalan perusahaan merupakan keharusan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat daya saing perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin tajam. Upaya-upaya perbaikan dapat dilakukan salah satunya dengan mementingkan aspek-aspek *Good Corporate Governance*.

Dalam kehidupan saat ini *Good Corporate Governance* harus merupakan komitmen, dan komitmen ini membutuhkan investasi. Pembentukan beberapa komite seperti Komite Audit, Komite Anggaran,

---

<sup>8</sup> Gunawan Widjaja, *op., cit.*, hal. 96.

<sup>9</sup> Yusuf Anwar, Makalah: Aspek-Aspek Hukum Keuangan dan Perbankan Suatu Tinjauan Praktis, makalah Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII Departemen Hukum dan HAM Badan Pembinaan Hukum Nasional.

dan lain sebagainya, termasuk pula pengangkatan Komisaris dan Direksi Independen akan memerlukan biaya.

Manfaatnya sudah banyak terbukti, bahwa *Good Corporate Governance* mampu menaikkan nilai tambah para pemegang saham perusahaan.

Dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah bahwa *Good Corporate Governance* akan memberikan hasil baik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham.

## **F. Metode Penelitian**

Menurut Soetrisno Hadi, Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip (menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran) dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data (informasi) yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistimatik dan dapat dipertanggungjawabkan (metode ilmiah).

Dari definisi di atas, penelitian mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Bersifat ilmiah, artinya melalui prosedur yang sistematik dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan berupa fakta yang diperoleh secara obyektif.
2. Merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan lagi. Hasil penelitian tersebut dapat berlanjut /dilanjutkan dengan penelitian lain.

Sedangkan ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan disebut metodologi penelitian.

a. Pendekatan Masalah

Menurut Hillway (dalam bukunya *Introduction to Reseach*, Houghton Mifflin co, 1956) Penelitian tidak lain dari suatu metode studi yang dilakukan seseorang yang melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Yuridis dalam hal penelitian ini dimaksudkan adalah penelitian ini ditinjau dari sudut hukum dan peraturan-peraturan tertulis sebagai data sekunder. Sedangkan pendekatan empiris dipergunakan

untuk menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi, dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian adalah termasuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut diatas.

c. Sumber dan Jenis Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis mempergunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1.Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan berdasarkan studi di lapangan, yang meliputi terapan dari ketentuan normatif terhadap suatu peristiwa hukum, yang akan dicari dengan wawancara yaitu suatu cara untuk memperoleh informasi dengan

bertanya langsung kepada nara sumbernya, yaitu PT. Apac Inti Corpora di Bawen. Data primer ini diperoleh melalui observasi dan interview. Observasi yaitu melalui pengamatan secara langsung dan sistimatis terhadap obyek yang diteliti. Sedangkan wawancara yakni wawancara secara langsung terhadap obyek penelitian, wawancara dilakukan dengan bebas terpimpin, yakni peneliti mempersiapkan daftar pertanyaan, dan lain-lain sebelum wawancara dilakukan.

## 2.Data sekunder

Data sekunder pada dasarnya adalah data normatif terutama yang bersumber dari perundang-undangan. Data sekunder atau studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, selain studi kepustakaan, pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi dokumen yang ada dan berkaitan dengan permasalahan.

## d.Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data di lapangan akan diperoleh dari obyek yang diteliti tersebut penulis menggunakan :

- 1.Wawancara, yaitu dengan cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan

mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara dilakukan dengan pihak yang berwewenang dan terkait dengan PT. Apac Inti Corpora di Bawen.

2. Kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian. Dalam hal data wawancara dirasa kurang, maka tipe kuisisioner dipergunakan yang pertanyaannya harus dijawab dengan memberikan penjelasan yang mungkin singkat dan mungkin panjang.

e. Teknik Analisis Data

Konsep analisa kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

##### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya.

*Company* atau perusahaan meliputi korporasi dan badan (usaha) yang tidak berbadan hukum termasuk di dalamnya persekutuan, bahkan suatu kumpulan dana milik bersama. Rumusan ini memperlihatkan bahwa perusahaan (*company*) memiliki makna

yang lebih luas dari korporasi yang merujuk pada Perseroan Terbatas.<sup>10</sup>

Perseroan Terbatas merupakan badan usaha yang sudah memiliki status sebagai badan hukum. Dengan status badan hukum tersebut, Perseroan Terbatas memiliki kekayaan sendiri, dan tanggung jawab sendiri. Setiap kewajiban atau utang Perseroan Terbatas dilunasi dari harta kekayaan Perseroan Terbatas itu sendiri. Harta pemegang saham, Direktur dan atau Komisaris Perseroan Terbatas tidak dapat dipergunakan untuk melunasi kewajiban Perseroan Terbatas, kecuali terjadi kesalahan, kelalaian, perbuatan melawan hukum dan atau pertentangan kepentingan yang merugikan pasar dan/atau kreditor perseroan.

Perseroan Terbatas adalah *artificial person*, sesuatu yang tidak nyata atau tidak riil, tidak dapat bertindak sendiri. Untuk dapat bertindak dalam hukum, Perseroan Terbatas dijalankan oleh organ-organ yang akan bertindak mewakili Perseroan Terbatas tersebut. Organ-organ tersebut terdiri dari orang perorangan (yang cakap untuk bertindak dalam hukum). Jadi untuk dapat bertindak dalam hukum,

---

<sup>10</sup> Gunawan Widjaja, 2008, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Peilik PT, Cetakan kedua, hal 8, Forum Sahabat, Jakarta.



Perseroan Terbatas tetap memerlukan orang perorangan untuk mewakilinya.<sup>11</sup>

## 2. Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas didirikan dengan perjanjian dengan minimum dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagaian berupa saham-saham pada saat perseroan didirikan. Dalam pembuatan perjanjian pendirian perusahaan atau akta pendirian perusahaan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Sebagai badan hukum Perseroan Terbatas sebagai *recht persoon* harus mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia (ditentukan dalam akte pendirian dan segala perubahan anggaran dasar). Perseroan Terbatas juga harus memiliki alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya (domisili). Dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya dan melakukan perubahan hukum tertentu (surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan perjanjian) perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat

---

<sup>11</sup> Gunawan Widjaja, 2008, 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas, Cetakan kedua, hal 2, Forum Sahabat, Jakarta.

lengkap perseroan. Perseroan Terbatas juga didirikan dalam jangka waktu yang sifatnya terbatas atau tidak terbatas yang selanjutnya ditentukan lebih lanjut dalam anggaran dasar.<sup>12</sup>

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan pada perjanjian para pendiri, yang pada mulanya merupakan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri atau pemegang saham (setelah Perseroan Terbatas berbadan hukum), Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan para anggotanya. Akta tersebut harus dibuat dalam bentuk notariil, dan dikenal dengan nama Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Sebagai suatu perjanjian Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan pada kesepakatan dua atau lebih pihak, dapat orang pribadi maupun badan hukum.

Setiap orang berhak mendirikan Perseroan Terbatas, kecuali mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk bertindak, yaitu anak-anak yang belum dewasa dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan. Demikian juga setiap badan hukum yang diakui oleh negara Republik Indonesia, baik yang didirikan menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia maupun ketentuan hukum negara asing.

---

<sup>12</sup> Sujud Margono, 2008, Hukum Perusahaan Indonesia Catatan atas UU Perseroan Terbatas, Cetakan Pertama, hal 27-28, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap perseroan.

Pengisian format isian didahului dengan pengajuan nama perseroan. Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan, pendiri hanya dapat memberi kuasa melalui notaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan.

Permohonan untuk memperoleh status badan hukum berdasarkan suatu Keputusan Menteri harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen

pendukung. Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai, Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) terhitung sejak pernyataan tidak keberatan, pemohon yang bersangkutan wajib menyatakan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, paling lambat 14 (empat belas) hari, Menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Sedangkan jika persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak keberatan menjadi gugur. Dalam hal pernyataan tidak keberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri. Jika permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh pendiri. Ketentuan tersebut juga

berlaku bagi permohonan pengajuan kembali. Sedangkan jika format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Menteri langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri. Segera setelah Akta Pendirian disahkan, maka Akta Pendirian tersebut berikut Surat Keputusan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas didaftarkan dalam Daftar Perusahaan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM, Akta Pendirian yang telah disahkan dan didaftarkan tersebut selanjutnya diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Akta Pendirian harus memuat :

- a. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseroan; atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap badan hukum pendiri
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan Direksi yang pertama kali diangkat

- d. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat
- e. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Perseroan tidak boleh memakai nama yang :

- a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan perseroan lain;
- b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat ijin dari yang bersangkutan;
- d. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perseroan saja tanpa nama diri;
- e. Terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- f. Mempunyai arti sebagai perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Hal yang lebih lanjut berhubungan

dengan pemakaian nama Perseroan Terbatas diatur dalam pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 24 Februari 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Selanjutnya Perseroan Terbatas dapat memilih domisili hukum di setiap Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Perseroan memiliki alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap perseroan.

Pada prinsipnya jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas tidak dibatasi. Perseroan Terbatas dapat didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas waktunya, selama dan sepanjang hal tersebut diatur dan disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan ini akan dituangkan dalam kegiatan usaha perseroan. Bagi perseroan dengan penanaman modal asing, maksud dan tujuan, serta bidang usaha yang terbuka untuk perseroan tersebut harus dilihat pada

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Daftar Negatif Investasi.

### **3. Jenis Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang. Perseroan merupakan satu jenis badan usaha yang ada di Indonesia selain CV, Firma, dan koperasi.

Jenis-jenis Perseroan Terbatas yaitu :<sup>13</sup>

#### **1. Perseroan Terbatas Tertutup**

Yaitu Perseroan Terbatas yang saham perusahaannya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu yang telah ditentukan dan tidak menerima investor dari luar secara sembarangan, umumnya jenis Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas keluarga, kerabat. Saham yang dikertasnya sudah tertulis nama pemilik dan yang tidak mudah dialihkan kepada pihak lain.

#### **2. Perseroan Terbatas Terbuka**

---

<sup>13</sup> Anton Yudi Setianto, Jehani, Nico Budiman, L.Jehadun, Agnes M, 2008,Paduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen Pribadi, Keluarga, Perkawinan, Bisnis, Kesehatan, Pertanahan HAKI & Pendidikan, cetakan kedua, hal.65,pranintia offset, Jakarta.



Perseroan Terbatas Terbuka merupakan salah satu jenis Perseroan Terbatas yang saham-saham perusahaannya boleh dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali. Sehingga sangat mudah diperjual belikan kepada khalayak ramai. Biasanya kepemilikan sahamnya atas unjuk, bukan atas nama sehingga tidak sulit menjual ataupun membelinya.

### 3. Perseroan Terbatas Domestik

Adalah Perseroan Terbatas yang hanya berdiri dan melakukan kegiatan operasionalnya didalam negeri sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

### 4. Perseroan Terbatas Asing

Adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dinegara lain dengan aturan dan hukum yang berlaku dinegara tempat Perseroan Terbatas itu didirikan. Namun perusahaan memiliki cabang di Indonesia. Tentu saja mereka harus memenuhi persyaratan serta peraturan yang berlaku di Indonesia. Mereka harus tunduk pada aturan hukum di wilayah Republik Indonesia.

### 5. Perseroan Terbatas Perseorangan

Perseroan Terbatas ini merupakan perusahaan yang saham-sahamnya telah dikeluarkan hanya dimiliki satu orang saja. Orang yang menguasai saham tersebut juga bertindak atau menjabat

sebagai direktur perusahaan tersebut. Dengan demikian orang tersebut akan memiliki kekuasaan tunggal yang menguasai wewenang direktur juga RUPS.

#### 6. Perseroan Terbatas Publik

Perusahaan semacam ini kepemilikan saham-sahamnya bebas dimiliki siapa saja dan terdaftar di Bursa Efek.

### 4. Organ Perseroan Terbatas

#### a. Direksi

Direksi menjalankan pengurusan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

Direksi terdiri dari satu orang anggota Direksi atau lebih. Namun ada pengecualian yang merupakan ketentuan wajib untuk memiliki paling sedikitnya dua orang anggota Direksi, dalam hal :

1. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat
2. Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau

### 3. Perseroan Terbuka.

Direksi mewakili Perseroan, baik yang di dalam maupun diluar Pengadilan. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, anggaran dasar atau keputusan RUPS.<sup>14</sup>

Tugas Direksi menurut Undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah :

- a. Anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus (Pasal 10 ayat (1) UUPT).
- b. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Meneteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak (Pasal 56 ayat (3) UUPT).
- c. Terkait dengan pembelian kembali saham, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perseroan, Direksi wajib

---

<sup>14</sup> Sujud Margono, *op. cit.*, hal 72-75.

memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara dan proses yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUPT, yang jika bertentangan mengakibatkan pembelian tersebut menjadi batal karena hukum. Pasal 37 ayat (2) UUPT.

d. Terkait dengan pembagian deviden interim, Direksi wajib memastikan bahwa:

- 1) Akibat pembagian tersebut jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 2) Pembagian deviden interim tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan perseroan;
- 3) Ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh Dewan Komisaris.
- 4) Jika ternyata setelah tahun buku perseroan berakhir perseroan menderita kerugian, pemegang saham harus dapat mengembalikan deviden interim yang telah dibagi tersebut kepada Perseroan (Pasal 72 ayat (1) sampai dengan (5) UUPT.

e. Direksi wajib :

- 1) Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
  - 2) Membuat laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 UUPT dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Dokumen Perusahaan; dan
  - 3) Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dokumen Perseroan lainnya (Pasal 100 ayat (1) UUPT);
- f. Direksi wajib menyusun rencana kerja tahunan sebelum dinulainya tahun buku yang akan datang (Pasal 63 ayat (1) UUPT);
- g. Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir (Pasal 66 ayat (1) UUPT);
- h. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit (Pasal 68 ayat (1) UUPT);
- i. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya dengan didahului pemanggilan RUPS kepada pemegang

saham sebelum RUPS diselenggarakan (Pasal 79 ayat (1) jo.

Pasal 81 ayat (1) UUPT);

j. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

1) Mengalihkan kekayaan perseroan; atau

2) Menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak (Pasal 102 ayat (1) UUPT);

k. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 104 ayat (1) UUPT);

l. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan (Pasal 125 ayat (4) UUPT);

m. Direksi wajib memperoleh persetujuan RUPS sebelum mengajukan permohonan pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat (1) butir a UUPT).

Tanggung jawab Direksi menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah :

- a. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum tersebut (Pasal 37 ayat (3) UUPT);
- b. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar atau menyesatkan, anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan (Pasal 69 ayat (3) UUPT);
- c. Dalam hal yang dilakukan pembagian deviden interim oleh Direksi sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun ternyata setelah akhir tahun buku diketahui dan perseroan terbukti menderita kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan deviden interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan (Pasal 72 ayat (6) UUPT);
- d. Dalam pengangkatan anggota Direksi yang menjadi batal sebagai akibat yang tidak memenuhi persyaratan

pengangkatannya, maka meskipun perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota Direksi sebelum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota Direksi yang bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan (Pasal 95 ayat (5) UUPT);

- e. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (Pasal 97 ayat (3) UUPT, dan dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung jawab renteng (Pasal 97 ayat (4) UUPT).
- f. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajibannya melaporkan kepada perseroan saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus, dan akibatnya menimbulkan kerugian bagi perseroan, bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut (Pasal 101 ayat (2) UUPT);
- g. Dalam hal kepailitan, baik karena permohonan perseroan terbatas maupun permohonan pihak ketiga, terjadi karena



kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut (Pasal 104 ayat (2) UUPT).

- h. Dalam hal Direksi diwajibkan untuk meminta persetujuan atau bantuan kepada Dewan Komisaris sebelum Direksi melakukan perbuatan hukum tertentu. Meskipun UUPT menyatakan bahwa perbuatan tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam hal perbuatan hukum tersebut beritikad baik, hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan, (Penjelasan Pasal 117 ayat (2) UUPT).

#### **b. Dewan Komisaris**

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 UUPT, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan /atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi. Anggota Dewan Komisaris disebut dengan nama Komisaris.

Tugas Dewan Komisaris adalah melakukan:

- a. Pengawasan atau kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perseoran maupun usaha perseroan, dan
- b. Memberi nasehat kepada Direksi.

Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah:

- a. Dinyatakan pailit;
- b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
- c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dan ketentuan atau persyaratan lain yang diatur oleh instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengangkatan Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan.

Dewan Komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Dewan Komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas lebih dari satu orang anggota, maka setiap anggota tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan Komisaris. Komite tersebut bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.<sup>15</sup>

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Kewajiban Dewan Komisaris yaitu :

---

<sup>15</sup> Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hal 78-80.

- a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain; atau
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.<sup>16</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Corporate Social Responsibility***

### **1. Pengertian *Corporate Social Responsibility***

Pengertian *Corporate Social Responsibility* sangatlah beragam, bergantung pada visi dan misi korporat yang disesuaikan dengan *needs, desire, interest* komunitas. Sampai saat ini belum ada suatu pengertian tunggal dari *Corporate Social Responsibility* yang di terima secara global. Secara etimologi dapat diartikan sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Korporasi. Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* diartikan sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang

---

<sup>16</sup> Sujud Margono, *op. cit.*, hal 87-88.

bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Berikut adalah beberapa pengertian *Corporate Social Responsibility* :

- a. Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap lingkungan hidup), lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan perundang-undangan (Chambers dalam Iriantara, 2004:49)
- b. Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi kebersamaan dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas (*Trinidads and Tobaccco Bureau of Standards*).
- c. Komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup (*The World Business Council for Development*).<sup>17</sup>

## **2. Sejarah *Corporate Social Responsibility***

---

<sup>17</sup> Resa Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility Antara Teori dan Kenyataan*, Cetakan pertama, hal.10, MedPres, Yogyakarta.

Pada awalnya konsep *Corporate Social Responsibility* muncul sebagai akibat dari adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap korporasi. Masyarakat menganggap korporasi sebagai pihak yang selalu mengeruk keuntungan tanpa mempedulikan kondisi masyarakat maupun lingkungan sekitarnya.

Kekuatan modal yang dimiliki oleh korporasi, terutama korporasi dengan skala internasional, telah menjelma sebagai kekuatan tersendiri yang seringkali ditunggangi oleh kepentingan politik, yang pada ujungnya hampir dapat dipastikan akan dapat merugikan masyarakat. Keadaan ini pula yang kemudian melahirkan undang-undang tentang boikot di Amerika Serikat, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memboikot penggunaan produk tertentu yang dihasilkan oleh produsen tertentu, jika produsennya melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab sosial.<sup>18</sup>

Selanjutnya revolusi industri pada dekade 19-an telah mengakibatkan adanya ledakan industri. Di era itu korporat memandang dirinya sebagai organisasi yang bertujuan mengeruk keuntungan semata. Kontribusinya terhadap komunitas hanya berupa penyediaan lapangan kerja dan mekanisme pajak yang dipungut

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja & Yeremia Andi Pratama, 2008, *Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Cetakan pertama, hal .11, Forum Sahabat, Jakarta.

pemerintah. Padahal komunitas membutuhkan lebih dari itu. Kegiatan ekonomi yang dilakukan korporat telah membawa kerusakan pada lingkungan yang acap kali biaya pemulihannya dibebankan pada komunitas atau pemerintah.

Seiring perkembangan teori manajemen pada periode 1970-an korporat mulai menyadari pentingnya peran lingkungan internal dan eksternal terhadap keberadaannya. Komunitas tidak lagi dianggap sebagai konsumen semata melainkan juga sebagai mitra. Maka lahirlah tanggung jawab korporat atau *Corporat Social Responsibility*.

Selanjutnya Komisi Masyarakat Eropa menyebutkan empat faktor yang mendorong perkembangan *Corporate Social Responsibility*

.<sup>19</sup>

- a. Kepedulian dan harapan baru komunitas, konsumen, otoritas publik dan investor dalam konteks globalisasi dan perubahan industri berskala besar.
- b. Kriteria sosial memberi pengaruh besar dalam pengambilan keputusan investasi individu dan institusi, baik sebagai konsumen maupun investor.
- c. Meningkatnya kepedulian pada kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan ekonomi.

---

<sup>19</sup> Resa Rahman, *op. cit.*, hal.19-20.

d. Transparansi kegiatan bisnis akibat perkembangan media teknologi komunikasi dan informasi modern (Iriantara, 2004:46).

Meskipun gagasan tentang tanggung jawab sosial korporat telah ditelorkan, namun pada awalnya korporat memandangnya itu sebagai beban dan melakukannya dengan terpaksa. Ini terjadi karena perusahaan masih berpatokan pada *eksternal and reputation driven* dalam pelaksanaannya. *Corporate Social Responsibility* juga dipandang sebagai sebuah kesempatan memberikan kontribusi pada masyarakat didasarkan *internal driven* perusahaan.

Secara umum *Corporate Social Responsibility* akan menjadi hal yang tak terpisahkan dalam usaha penciptaan kesejahteraan oleh korporat yang dalam jangka panjang dapat meningkatkan dan memperkuat nilai korporat di mata komunitas. Hal ini akan terasa ketika korporat tengah berada di masa-masa sulit akibat dilanda krisis ataupun terpaan publisitas negatif.

### **3. Perkembangan *Corporate Social Responsibility***

Awal mula munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat



menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka. Masyarakat menuntut tanggung jawab sosial perusahaan.

Dalam perkembangannya, menurut Yusuf Wibisono dalam bukunya *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, menyatakan bahwa dunia usaha semakin menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan pada kondisi keuangannya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Dunia usaha bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan *profit* demi kelangsungan usahanya, melainkan juga tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya.

Pemikiran yang mendasari hal ini adalah bahwa perusahaan yang sehat secara finansial sekalipun tidak menjamin perusahaan tersebut dapat terus eksis apalagi bertumbuh. Fakta menunjukkan bahwa masyarakat sekitar memiliki kekuatan yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan. Semakin baik citra perusahaan ditengah masyarakat, semakin kondusif pula iklim usaha bagi perusahaan.

*Corporate Social Responsibility* tidak hanya mampu menciptakan citra bisnis yang baik dari suatu perusahaan, tetapi juga

memberikan kontribusi pada kemakmuran jangka panjang suatu perusahaan, juga dapat mempertahankan eksistensi sebuah perusahaan.

Tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dapat mengakibatkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kegiatan usaha, diantaranya yaitu :<sup>20</sup>

- a. Boikot dari konsumen.
- b. Serangan terhadap aset tetap, seperti tanah, perkebunan dan bangunan.
- c. Kegagalan untuk menarik karyawan yang berkualitas dan kehilangan dukungan dari karyawan.
- d. Pengeluaran ekstra untuk memperbaiki kesalahan dimasa lalu.
- e. Pengalihan perhatian manajemen dari aktivitas inti perusahaan.
- f. Pembatasan operasi perusahaan, seperti adanya peraturan baru.
- g. Halangan untuk menaikkan keuangan dan asuransi.
- h. Kesulitan dengan siklus hidup perusahaan (konsumen akhir dan pemasok).

#### **4. Manfaat *Corporate Social Responsibility***

##### **a. Manfaat *Corporate Social Responsibility* Bagi Perusahaan**

---

<sup>20</sup> Gunawan Widjaja & Yeremia Andi Pratama, *op. cit.*, hal .17-20.

Menurut Wibisono dalam bukunya Membedah Konsep dan Aplikasi CSR, mengungkapkan keuntungan dari penerapan *Corporate Social Responsibility*, yakni :<sup>21</sup>

- a. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan *brand image* perusahaan.
- b. Layak mendapatkan *social lisenca to operate*.
- c. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
- d. Melebarkan akses sumber daya.
- e. Membentangkan akses menuju *market*.
- f. Mereduksi biaya.
- g. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
- h. Memperbaiki hubungan dengan *regulator*.
- i. Meningkatkan semangat dan produktifitas karyawan.
- j. Peluang mendapatkan penghargaan.

Bagi perusahaan, pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* memiliki manfaat dalam hal penguatan modal sosial dan kerekatan sosial baik dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Dalam jangka pendek, aktifitas *Corporate Social Responsibility* memberi manfaat bagi perusahaan dalam beberapa

---

<sup>21</sup> Gunawan Widjaja & Yeremia Andi Pratama, *op. cit.*, hal .52.

bentuk. Manfaat yang pertama adalah citra positif sebagai perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang ada disekitarnya. Dengan masyarakat dan investor yang semakin kritis terhadap kinerja perusahaan, citra positif tentunya menjadi hal penting bagi kelangsungan perusahaan. Masyarakat cenderung ingin membeli produk dari perusahaan yang memiliki reputasi baik, demikian juga investor ingin menanamkan uangnya pada perusahaan yang bertanggung jawab.

Manfaat jangka pendek lain adalah terciptanya interaksi yang dinamis antar pegawai perusahaan. Interaksi antar pegawai dalam konteks *Corporate Social Responsibility* biasanya terjadi secara lebih informal, santai, dan tidak terlalu terikat pada norma-norma hirarki manajemen yang biasanya dianut. Hal ini membangkitkan suasana dinamis pada perusahaan yang dapat menghilangkan rasa bosan serta meningkatkan rasa keakraban dan kekompakan pada pegawai perusahaan.

Dalam jangka menengah, aktifitas *Corporate Social Responsibility* memberi manfaat secara internal berupa kepuasan batin pegawai terhadap perusahaan. Membuat pegawai merasa memiliki kesempatan untuk membantu orang lain, sehingga

memunculkan perasaan bangga pada perusahaan. Pegawai yang puas akan menambah loyalitas pada perusahaan dan mengurangi tingkat pergantian pegawai.

Manfaat *Corporate Social Responsibility* jangka menengah lainnya adalah jejaring strategis yang dapat dibangun perusahaan untuk kelancaran pengembangan usahanya di masa depan. Perusahaan akan mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti lembaga pemerintah, lembaga PBB, Bank Dunia dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM atau NGO). Lembaga-lembaga seperti ini dapat memberi masukan strategis bagi perusahaan tentang topik-topik pembangunan yang perlu diperhatikan dalam perusahaan, juga dapat meningkatkan perusahaan pada tingkat nasional dan internasional.

Manfaat jangka menengah lainnya adalah terciptanya kondisi yang mendukung perusahaan untuk melangsungkan aktifitas ekonomi. Dengan kondisi kerekatan sosial yang baik, perusahaan akan dapat melakukan aktifitasnya dengan lancar dan tenang, mengurangi kasus pemogokan, demonstrasi, bahkan kerusuhan sekalipun.

Dalam jangka panjang, memberi manfaat dalam hal mendukung kondisi ekonomi yang lebih baik. Perusahaan yang

melaksanakan *Corporate Social Responsibility* secara sepenuh hati dapat membuka pintu kesempatan untuk memperoleh pasar baru, kesempatan baru, dan hubungan-hubungan baru.<sup>22</sup>

Memperhatikan hal-hal diatas, dapat dilihat bahwa manfaat *Corporate Social Responsibility* dapat mendongkrak reputasi perusahaan dan mendukung reputasi perusahaan. Karena pada hakekatnya *Corporate Social Responsibility* adalah investasi bisnis yang dapat digolongkan ke dalam *investment center*, yaitu perusahaan sedang melakukan investasi sosial yang dapat berbuah pada kelancaran operasi perusahaan yang bersangkutan. Juga dapat meredam isu-isu yang tidak menguntungkan terkait dengan operasi perusahaan, menyelamatkan eksistensi bisnis perusahaan, dapat menjadi pagar pengaman sosial dari masyarakat terhadap perusahaan dari berbagai akibat tindakan yang kurang menguntungkan. Dengan kata lain akan mendatangkan keuntungan ekonomis dan sosial yang tak ternilai.<sup>23</sup>

#### **b. Manfaat *Corporate Social Responsibility* Bagi Masyarakat**

---

<sup>22</sup> Mulya Amri, Wicaksono Sarosa, 2008. CSR Untuk Penguatan Kohesi Sosial, Buku ke 5, Cetakan Pertama, hal 89-91, Indonesia Business Links, Jakarta.

<sup>23</sup> Fajar Nursaid, 2008, CSR Bidang Kesehatan dan Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia, Buku ke 3, Cetakan pertama, hal.102-106, Indonesia Business Links, Jakarta.

Dalam jangka pendek, aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang bertujuan memperkuat kekuatan sosial memberi manfaat kepada masyarakat dalam beberapa bentuk, tergantung dari bentuk aktivitas itu sendiri. Untuk aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial atau meningkatkan kerekatan sosial, dampak langsung yang tercipta adalah meningkatnya interaksi antar kelompok-kelompok masyarakat yang biasanya jarang berinteraksi. Yang terjadi antar kelompok kaya dengan miskin, kelompok suku tertentu dengan suku lainnya, kelompok orang tua dengan anak muda, dan seterusnya.

Manfaat jangka pendek lainnya adalah tersedianya layanan-layanan sosial atau layanan-layanan publik yang selama ini sulit diperoleh kelompok masyarakat tertentu. Meliputi layanan kesehatan dan pendidikan bagi penduduk miskin, terpencil, atau yang terkena dampak langsung dari aktivitas perusahaan. Hal ini dapat berperan untuk mengurangi kesenjangan akses pada layanan sosial atau publik yang biasanya tercipta antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin.

Dalam jangka menengah, manfaat yang tercipta adalah meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk bekerja sama. Hal ini dapat terbangun dari aktivitas *Corporate Social*

*Responsibility* yang mengharuskan terjadinya kerja sama antara anggota masyarakat misalnya penguatan ekonomi yang dilakukan per kelompok, pengembangan koperasi, penyediaan dana bergulir, penyediaan *block grant* yang penggunaannya harus ditentukan, dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh masyarakat secara partisipatif.

Manfaat jangka menengah lainnya adalah terciptanya jejaring yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonominya maupun untuk meningkatkan kondisi kehidupannya. Dalam aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang bertujuan mengembangkan aktivitas ekonomi atau usaha kecil makro, salah satu faktor yang dibangun adalah jejaring antara produsen (masyarakat) dengan pembeli, lembaga pengembangan kapasitas usaha, dan lembaga penjamin mutu.

Dalam jangka panjang, aktivitas *Corporate Social Responsibility* dapat memberi manfaat berupa meningkatnya modal sosial dan kerekatan sosial pada masyarakatnya. Misalnya interaksi antar kelompok, meningkatnya rasa keakraban, kekompakan, saling percaya dan saling mendukung antar kelompok-kelompok masyarakat. Selain itu juga kesenjangan antar kelompok dapat berkurang sehingga tumbuhlah suasana yang saling bermoral, beretika, saling menghargai, berbagi dan berkompetisi secara sehat.



Semuanya ini akan memberi kontribusi pada meningkatnya kualitas hidup yang aman, damai dan sejahtera.<sup>24</sup>

Bagi masyarakat, program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukan perusahaan memberikan manfaat baik bagi mereka yang menerima manfaat secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam konteks pengembangan Sumber Daya Manusia, perusahaan dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Misalnya melalui pelatihan ketrampilan maupun magang yang disediakan.

Keberadaan perusahaan juga berperan sebagai dinamisator kehidupan masyarakat setempat. Perusahaan juga memberikan manfaat dalam penyerapan tenaga kerja lokal, setelah sebelumnya tenaga kerja tersebut di latih melalui pelatihan, dan program peningkatan ketrampilan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan internal perusahaan. Masyarakat mendapat manfaat karena terjadi penguatan kelembagaan yang bersangkutan.

Perusahaan memberikan keyakinan bahwa masyarakat setempat dan suku-suku asli yang berada di sekitar lokasi operasi perusahaan merupakan kelompok yang mendapatkan keistimewaan

---

<sup>24</sup> Mulya Amri, *op. cit.*, hal 94-96.

untuk program *Corporate Social Responsibility* yang dilakukannya, seperti bea siswa dan sebagainya.<sup>25</sup>

### **c. Manfaat *Corporate Social Responsibility* Bagi Hubungan antara Perusahaan dan Masyarakat**

Manfaat dari aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang memperkuat kerekatan sosial bukan hanya tercipta untuk perusahaan sendiri atau masyarakat sendiri, tetapi juga untuk hubungan antar perusahaan dengan masyarakat. Yakni selain masyarakat mendapat manfaat dan perusahaan mendapat manfaat, hubungan antar keduanya juga semakin baik, dan ini berimbas pada munculnya bentuk-bentuk kerja sama baru.

Manfaat jangka pendek bagi hubungan perusahaan-masyarakat adalah didapatnya ijin sosial untuk beroperasinya sebuah perusahaan. Seringkali perusahaan lupa bahwa ijin beraktivitas bukan hanya perlu di dapat dari pemerintah tetapi juga dari masyarakat sekitar. Dengan adanya ijin sosial ini, perusahaan dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik dan lebih jelas. Ijin sosial didapat dengan melakukan pendekatan dan membangun kesepakatan dengan kelompok masyarakat terkait.

---

<sup>25</sup> Fajar Nursaid, *op. cit.*, hal.107-115.

Manfaat jangka menengah bagi hubungan perusahaan-masyarakat adalah tumbuhnya modal sosial dan kerekatan sosial antara perusahaan dan masyarakat. Aktivitas *Corporate Social Responsibility* yang dijalankan perusahaan mengakibatkan personil perusahaan berinteraksi dengan masyarakat. Hal ini menimbulkan hubungan baik saling menghormati, saling percaya, saling mendukung antara perusahaan dan masyarakat. Salah satu manfaat konkrit dari kerekatan antara perusahaan dan masyarakat adalah tumbuhnya hubungan usaha antara kedua pihak. Dengan adanya kerekatan sosial antara perusahaan dan masyarakat, masyarakat diharapkan dapat menjadi sumber bahan baku, produk maupun pegawai beretika bagi perusahaan.

Manfaat jangka panjang dari kondisi hubungan perusahaan-masyarakat yang baik adalah berkelanjutan usaha (*sustainability*) yang lebih tinggi. Dengan hubungan sosial yang baik dengan masyarakat yang ada di sekelilingnya, kemungkinan perusahaan untuk menjalankan usahanya dalam jangka panjang akan lebih tinggi.<sup>26</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang *Good Corporate Governance***

#### **1. Pengertian *Good Corporate Governance***

---

<sup>26</sup> Mulya Amri, Wicaksono Sarosa, *op. cit.*, hal 96-97.

Pengertian dari *Good Corporate Governance* sangat luas. Secara teoritis konsep *Good Corporate Governance* bukan sesuatu yang baru bagi manajemen perusahaan, tetapi di Indonesia konsep ini menjadi fenomena baru dalam tata kelola perusahaan sejak pasca krisis tahun 1997.

Istilah *corporate governance* pada satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena struktur *corporate governance* dipengaruhi oleh beberapa faktor terutama teori korporasi yang dianut, budaya dan sistem hukum yang berlaku, latar belakang budaya masyarakat, sejarah ekonomi dan politik. Tarik menarik antara faktor ini menghasilkan struktur yang berbeda-beda pada perusahaan diberbagai negara.

Dalam konteks perusahaan, istilah *corporate governance* disamakan dengan kewajiban direksi kepada perusahaan untuk menjamin bahwa dirinya akan memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya dan juga menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan semata.

Pengertian *corporate governance* mengacu pada suatu prosedur yang dibuat dalam perusahaan yang memberikan kewenangan pada direksi untuk memberitahukan tentang fakta-fakta

material keadaan investor dan *stakeholder* lain dan membuat keputusan yang efisien dan akurat dalam perusahaan. Dengan kata lain adalah menggambarkan tentang serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang kewenangan dan kewajiban direksi, *officer*, dan pemegang saham.

Dengan demikian definisi secara umumnya adalah sebagai sistem hukum dan praktik untuk menjalankan kewenangan dan kontrol dalam kegiatan bisnis perusahaan. Kegiatan itu meliputi hubungan khusus antara pemegang saham, komisaris dan komite-komitennya, direksi, pejabat eksekutif, dan konstituen lainnya (seperti pegawai, masyarakat lokal, pelanggan dan pihak *supplier*).

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, *corporate governance* adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan. Mulai dari Rapat Umum Pemegang Saham, direksi, komisaris juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur diluar perseroan yang pada hakikatnya merupakan *stakeholder* dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak, dan

masyarakat luas yang meliputi para investor publik perseroan, calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan.

*Corporate governance* juga dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong :

- a. Pertumbuhan kinerja perusahaan.
- b. Pengelolaan sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif.
- c. Pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Tidak ada satu definisi yang universal tentang konsep *corporate governance*. Pengertian ini hanya dikaitkan dengan kewajiban direksi terhadap perusahaannya, yang mengacu pada pengarahannya dan pengendalian yang berdasarkan pada sistem pertanggungjawaban dan akuntabilitas *board* secara kolektif.

Walaupun tidak ada definisi yang universal, tetapi setiap negara memiliki kode tersendiri yang mengatur bagaimana perusahaan itu dikelola dan diarahkan demi kepentingan perusahaan itu sendiri.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ridwan Khairandy, Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, hal. 63-64, Total Media, Yogyakarta.

*Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholder's value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, seperti : kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Menurut Bank Dunia, *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Dapatlah disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian pada *stakeholders*, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar.<sup>28</sup>

## **2. Sejarah *Good Corporate Governance***

Awalnya konsep ini di kenalkan di Indonesia oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka

---

<sup>28</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, hal.11-13, Balairung & Co, Yogyakarta

*economy recovery* pasca krisis. Ini merupakan suatu konsep tentang tata cara kelola perusahaan yang sehat. Konsep ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham perusahaan dan kreditor agar dapat memperoleh kembali investasinya.

*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan yang sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditor, pemerintah, *supplier* dan *stakeholders* lainnya.

*Good Corporate governance* pertama kali digunakan pada tahun 1970an ketika terdapat beberapa skandal korporasi yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa tindakan perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang terlibat dalam beberapa kegiatan berpolitik yang tidak sehat dan budaya korupsi. Terjadinya kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dan krisis-krisis ekonomi di berbagai negara telah membuat banyak perusahaan memusatkan perhatiannya pada pentingnya peranan *corporate governance*.

Selanjutnya *Good Corporate Governance* menjadi lebih luas lagi, tidak hanya meliputi kewajiban direksi terhadap perusahaan, tetapi kewajiban direksi terhadap perusahaan secara keseluruhan, yang meliputi pemegang saham. Dalam hal ini direksi memberikan jaminan bahwa perusahaan akan memenuhi seluruh kewajibannya



pada para pemegang sahamnya. Perusahaan akan dikendalikan dan dijalankan oleh direksi hanya dengan tujuan untuk menambah nilai kekayaan pemegang saham.<sup>29</sup>

### **3. Prinsip *Good Corporate Governance***

Secara umum terdapat lima prinsip dasar *good corporate governance*, yaitu:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu perusahaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen

---

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *op. cit.*, hal. 60-61.

yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairnes* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Dan khusus bagi penerapan *Good Corporate Governance* di dunia perbankan, maka tiga prinsip utama yang harus dipegang, yaitu kemandirian, integritas dan transparansi. Ketiga prinsip ini merupakan modal dasar menyelenggarakan bisnis perbankan secara efektif dan berkesinambungan.<sup>31</sup>

#### **4. Manfaat *Good Corporate Governance***

Secara teoritis diakui bahwa dengan melaksanakan *Good Corporate Governance* ada beberapa manfaat yang bisa dipetik, antara lain :<sup>32</sup>

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi

---

<sup>30</sup> Kaihatu, 2006, *Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 8, halaman 2.

<sup>31</sup> Hessel Nogi S. Tangkilisan, *op. cit.*, hal. 13.

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, Camelia Malik, *op. cit.*, hal. 69-70.

operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak *rigid* (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *stakeholder value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pada PT Apac Inti Corpora Semarang**

PT Apac Inti Corpora merupakan pabrik pemintalan benang dan pembuatan kain yang memproduksi benang, kain mentah, kain denim dan finished. PT Apac Inti Corpora merupakan pabrik tekstil terbesar di dunia yang berada dalam satu lokasi dengan luas tanah 110 ha, luas bangunan 334.000 m<sup>2</sup>, pergudangan 50.074 m<sup>2</sup>, memiliki panjang jalan dalam pabrik 6,7 Km, dan terletak di Jalan Sukarno Hatta Km 32, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan telah mengoperasikan empat belas unit pabriknya dengan jumlah karyawan tujuh ribu orang, dengan perbandingan jumlah karyawan wanita enam puluh dua persen dan karyawan laki-laki tigapuluh delapan persen.. Fasilitas yang tersedia merupakan infrastruktur terbesar, terintegrasi serta dilengkapi dengan mesin pertununan dan pemintalan dengan teknologi modern. Perusahaan ini memasarkan produknya dengan merk "APACINTI", hasil produksinya berupa Yam, kain Greige, kain Finished dan Denim. Dan telah mengeksport produknya ke tujuh puluh negara yaitu

sekitar tujuh puluh persen ke Afrika, Amerika, Brazil, Australia, Tanzania, Zimbabwe, Pakistan, India, China. Dengan kapasitas produksi berupa spinning sebanyak 93.000 ton per tahun, weaving 54.000.000 meter per tahun, denim 30.000 ton per tahun.

Berawal dari tahun 1989, dimana pada awalnya ada sebuah perusahaan yang bernama PT Kanindoteks, dan kemudian pada tahun 1994 perusahaan tersebut mengalami kredit macet, dan pada akhirnya oleh pihak Bank perusahaan tersebut kemudian diserahkan kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) hingga akhirnya perusahaan tersebut dibeli oleh PT Apac Inti Corpora dan tetap eksis sampai sekarang ini yang berkantor pusat di Jakarta yaitu terletak di Graha BIP 10<sup>th</sup> Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan dengan Benny Soetrisno sebagai Direktur Utama dan Johannes B. Kotjo sebagai Komisaris Utamanya.

Adapun PT Apac Inti Corpora memiliki visi menjadi “pemain utama di industri tekstil dunia”, dengan didukung oleh misinya yaitu :

1. Menjamin pemegang saham dan kepentingan *stakeholder*,
2. Memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional maupun regional,
3. Berpartisipasi dalam mempromosikan kemampuan Indonesia dalam kompetisi global.

PT Apac Inti Corpora merupakan Perseroan Terbatas dengan status *public company domestic investemen*, yang berbisnis utama textile dan produk textile, dengan organnya yang terdiri dari Johanes B Kotjo sebagai presiden direksi, Suryadi dan Riyanto Kotjo sebagai komisarisnya, Sintong Panjaitan sebagai Komisaris Independent, Benny Soetrisno sebagai presiden director, dan Anas Bahfen sebagai managic director.<sup>33</sup>

*Corporate Social Responsibility* meliputi kegiatan pengelolaan lingkungan yang ramah, jalinan hubungan kekeluargaan dan gotong royong dengan masyarakat sekitar serta membina hubungan yang baik dengan seluruh stakeholder perusahaan. Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Apac Inti Corpora terdiri atas :

- I. Pengembangan masyarakat melalui program-program kegiatan yang dilaksanakan oleh Takmir Masjid Assalam PT. Apac Inti Corpora , yaitu ;
  1. Taman Pendidikan Al-Qur'an ( TPQ ), adalah pendidikan bagi putra-putri warga sekitardilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis pukul 15.00 – 17.00 WIB bertempat di serambi Masjid Assalam, berjumlah 180 orang anak didik, diampu oleh para pendidik yang dikoordinir oleh takmir masjid bidang pendidikan .

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Manager Public Relation PT Apac Inti Semarang, 13 Febuari 2010.

2. Fusilat adalah forum silaturahmi antar takmir masjid di sekitar perusahaan bertujuan untuk saling menyampaikan informasi serta bertukar pikiran guna kemajuan syiar agama di wilayah sekitarnya. Jumlah anggota sejumlah 45 takmir masjid, melaksanakan pertemuan dan arisan setiap setiap bulan sekali. Hasil uang arisan dipergunakan untuk pengembangan di masing – masing takmir masjid.

3. BMT ( Baitul Mal wa Tanwil ) adalah lembaga keuangan syariah yang mengelola dana untuk tujuan sosial dan bisnis. Untuk sosial, yaitu menyantuni 115 orang anak yang terancam putus sekolah, baik anak yatim maupun dhuafa. Untuk bidang bisnis yaitu memberikan modal usaha kepada para pedagang kecil serta usaha kecil di sekitar perusahaan, saat ini modal usaha yang dikelola telah mencapai Rp.400.000.000.

4. Pendidikan TK Islam di lokasi masjid Assalam yang menampung warga sekitar perusahaan. Mulai operasional pada tahun ajaran baru 2008/2009. Jumlah siswa 105 orang anak.

II. Pengembangan perekonomian warga masyarakat sekitar melalui

1. Pemberian fasilitas ruang warung jajan karyawan lokasi pabrik bagi para pedagang sekitar. Warung jajan ada di dua

tempat yaitu di lokasi Sekuro serta lokasi Bapang, berjumlah 72 buah kios.

2. Pengembangan perekonomian warga sekitar melalui pembuatan masker yang dibeli oleh perusahaan, terdapat dua koordinator yang mempekerjakan 25 orang pekerja pembuat masker. Omzet pemesanan masker sejumlah 30.000 buah perbulan.
3. Usaha antar jemput karyawan dengan mobil, berjumlah 55 mobil melayani 3 shift, pagi, siang dan malam. Pengusaha antar jemput adalah warga sekitar perusahaan yang dikoordinir oleh Koperasi Karyawan.
4. Pengembangan wisata belanja jeans disekitar perusahaan. Perusahaan memfasilitasi pendirian ruang pameran/ outlet sebanyak tiga buah. Outlet itu bersinergi dengan sentra-sentra industri kecil pembuatan pakaian jeans maupun garment lainnya yang didampingi oleh perusahaan dalam pengelolaannya.
5. Diberikan kesempatan bagi warga sekitar untuk penyediaan jasa tenaga kerja.
6. Pemberian fasilitas lahan parkir karyawan untuk dikelola warga sekitar .

III. Pengembangan olahraga dengan mendirikan Lembaga Pendidikan



Sepak Bola Apacinti ( LPSB ), berlatih tiap jam 14.00 – 16.30 WIB setiap hari, bertempat di lapangan Wujil, Congol, Ngempon Kr. Jati dan Bawen . Para siswanya berasal dari warga sekitar perusahaan, di wilayah Kabupaten Semarang dan Salatiga . Diikuti oleh 400 orang siswa berusia 8 tahun hingga 18 tahun. Pengelolaan manajemen, kurikulum, peralatan. Sewa lapangan dan 14 orang pelatih ditanggung oleh perusahaan.

IV. Pengembangan bagi pendidikan warga sekitar adalah :

1. Pemberian buku tulis kepada murid SD di sekitar perusahaan yaitu SD Harjosari I, SD Harjosari II, SD Kanisius , SDIT H. Soebandi sejumlah 687 orang, diberikan setiap semester sekali. Dimaksudkan untuk membantu orang tua murid meringankan beban biaya membelikan buku tulis.
2. Pemberian hadiah bagi murid SD dan SMP disekitar perusahaan yang berhasil sebagai juara kelas, berupa bingkisan perlengkapan sekolah. Untuk pelajar SD teladan dipilih satu orang diberikan 1 buah sepeda. Dimaksudkan
3. Pelajar teladan berdasarkan rayon ditingkat kecamatan Bawen diberikan sepeda untuk memberikan motivasi agar para siswa berkompetisi mencapai nilai yang terbaik.

4. Bantuan pendidikan bagi 315 orang anak sekolah SD, SLTP, dan SLTA bagi warga sekitar perusahaan yang kurang mampu. Dimaksudkan untuk membantu orangtua murid yang kurang mampu mengurangi beban biaya menyekolahkan anaknya.
5. Kursus komputer dan kursus menjahit bagi warga sekitar di Gripac ( Griya Pelatihan Apac ) yaitu lembaga pelatihan milik perusahaan , Jumlah yang telah mengikuti kursus komputer adalah 80 orang sedangkan yang mengikuti kursus menjahit 48 orang.

V. Pengembangan Garment Village. Perusahaan melalui Gripac ( Griya Pelatihan Apac ) memberikan training kepada warga sekitar dan bimbingan teknis untuk mengembangkan menjadi usaha mandiri. Terdapat 4 kelompok usaha mandiri yang hasil produksinya dipasarkan melalui kios – kios binaan perusahaan maupun dipasarkan sendiri.

VI. Program Penghijauan . Perusahaan melaksanakan program tanam danelihara sebanyak 11.600 buah tanaman keras, terdiri atas pohon sengon , jati , suren, mangga , rambutan dan mahoni , di dalam perusahaan dan lingkungan sekitar. Kegiatan dilaksanakan untuk pelestarian lingkungan.

VII. Pembangunan perumahan untuk karyawan. Perusahaan membangun perumahan karyawan di tiga lokasi yaitu Lemahireng, Derekan dan Pringsari. Perusahaan memberikan subsidi untuk uang muka . Tahun 2008 perusahaan mendapatkan penghargaan CSR Award bidang perumahan dari Menteri Perumahan Rakyat .

PT Apac Inti Corpora telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang. Berikut ini daftar kegiatan *Corporate Social Responsibility* PT Apac Inti Corpora yang diberi nama dengan APAC PEDULI, yang meliputi bidang internal dan eksternal :

I. Internal :

1. Serikat Pekerja : Rapat rutin bulanan, kegiatan hobi
2. Koperasi Karyawan : BMA (Badan Musyawarah Anggota)
3. Olahraga : SKJ, aerobic, bulutangkis, fitnes, futsal, basket
4. Kesenian : Band, dangdut, campursari
5. Assalam :Kegiatan keagamaan, TPQ, TK, BMT, perpustakaan
6. K3A (Keluarga Karyawan Katolik Apac Inti Corpora) : Kegiatan keagamaan Nasrani (kebaktian, misa)

7. Anjongsana : Saling berkunjung antar karyawan
8. Media Apac : Terbit empat bulanan
9. Haji : Gratis untuk karyawan dua orang melalui penyingkapan tes
10. Gripac : Pelatihan skill dan manajemen untuk karyawan dan umum
11. Tips of the day : Motivasi kata-kata bijak via internet
12. Apel karyawan : Apel besar satu kali seminggu, apel sebelum dan sesudah kerja
13. IKA (Ikatan Keluarga Apac Inti Corpora ): Silaturahmi antara keluarga karyawan
14. Poliklinik : Pelayanan kesehatan untuk karyawan dengan lima dokter dan delapan perawat
15. Asuransi Jamsostek : Untuk karyawan
16. Asuransi kesehatan : Untuk karyawan dan keluarga
17. Asuransi kecelakaan : Diluar jam kerja untuk karyawan
18. Bipartit : Rapat rutin antara karyawan dengan Serikat Pekerja
19. HUT : Perayaan ulangtahun perusahaan dengan lomba, serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan karyawan maupun masyarakat umum.

## II. Eksternal :

1. Bantuan pendidikan : bantuan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, sebanyak 318 orang yang terdiri dari 142 anak SD, 101 anak SMP, 76 anak SMA
2. Bantuan buku tulis : dua buku per siswa SD di Harjosari (total 1200 anak). Bantuan buku tulis diberikan bagi seluruh siswa yang ada di Harjo Sari.
3. Hadiah juara kelas : juara 1,2,3 untuk empat SD dan dua SMP (total 101 anak)
4. Siswa SD teladan : untuk empat SD @ sepeda 1 buah
5. Garment Village : supporting empat kelompok menjahit, tiga outlet jeans (tiap kelompok lima orang)
6. Gripac : pelatihan ketrampilan untuk warga (komputer, menjahit)
7. Bantuan lingkungan : bantuan permintaan lingkungan (dana, material, tenaga, spirit)
8. Bingkisan untuk anak yatim warga tidak mampu : setiap Hari Raya Idul Fitri
9. Silaturahmi lingkungan : undangan, kunjungan informal, entertain
10. Spanduk/Baliho/Leaflet : billboard, company profile, spanduk

11. Kunjungan industri : menerima tamu untuk kunjungan industri ke perusahaan terdiri dari instansi pemerintah dan akademik, dua kali sebulan
12. Magang (Praktek Kerja Lapangan) : rata-rata menerima seratus siswa perahun.
13. Bantuan korban bencana : seperti ketika terjadi bencana alam di Aceh, Yogyakarta, Bengkulu dan Padang
14. Haji untuk masyarakat : satu orang (telah menghasilkan dua puluh tuju orang sejak tahun 1995)
15. Sekolah sepakbola : menampung dua ratus murid di Stadion Wujil, Ungaran dan Bawen.

Di dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* tentu ada kendalanya. Demikian pula dengan PT Apac Inti Corpora yang telah melaksanakan *Corporate Social Responsibility* juga mengalami beberapa kendala diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. Membutuhkan anggaran biaya yang besar.

Hal ini dikarenakan bahwa sangat banyaknya para penerima *Corporate Social Responsibility* bahkan jumlah penerimanya bertambah setiap tahunnya dan bertambah pula jumlah nominal yang diterima masyarakat. Misalnya saja jumlah buku, sepeda, bea siswa

yang diterima para siswa SD sampai dengan SMA jumlah penerimanya bertambah setiap tahunnya .

2. Dalam menerapkan sistim ring, yakni lingkaran terdalam, yang dijangkau yang paling dekat dengan perusahaan terlebih dahulu, baru kemudian menjangkau keluar. Terkadang ada kepentingan-kepentingan diluar ring dalam yang lebih mendapatkan perhatian.
3. Adanya kesulitan di dalam memprioritaskan mana yang perlu mendapat perhatian terlebih dahulu, karena jumlah dana yang ada di anggaran terbatas.
4. Kurang adanya sinkronisasi ketersediaan yang dimiliki perusahaan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Kurangnya tingkat pengetahuan pada masyarakat, misalnya dalam hal menyikapi masalah limbah.
6. Adanya pihak eksternal yang memiliki kepentingan tertentu yang memprofokasi masyarakat, misalnya dengan menyebarkan gosip tidak baik terhadap perusahaan sehingga menimbulkan demonstrasi masyarakat.
7. Adanya kecemburuan antar masyarakat di dalam distribusi perusahaan, sehingga menimbulkan friksi antar masyarakat satu dengan masyarakat yang lain.

Adapun solusi yang dilakukan oleh PT Apac Inti Corpora didalam mengantisipasi permasalahan dan kendala dalam melaksanakan *Corporate Social Responsibility* adalah sebagai berikut:

1. Pada intinya adalah meningkatkan komunikasi secara konsisten kepada masyarakat melalui cara mendatangi masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat dan mengadakan temu wicara secara kekeluargaan. Hal ini dapat ditempuh melalui cara :
  - a. Mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat, baik dalam pertemuan-pertemuan atas prakarsa masyarakat maupun atas prakarsa perusahaan (timbang balik);
  - b. Menghadiri undangan-undangan dari masyarakat sekeliling perusahaan yang mempunyai acara-acara tertentu seperti undangan pernikahan atau acara lainnya;
  - c. Memberikan sumbangan-sumbangan kepada masyarakat, misalnya ketika masyarakat membangun poskamling, dan masih banyak lagi.
2. Membentuk Departemen *Public Relation* yang akan mengadakan komunikasi yang efektif dengan masyarakat menyangkut unsur-unsur edukasi, informasi-informasi tentang hal-hal terbaru, dan lain sebagainya. Adapun komunikasi ini dilakukan secara internal dan secara eksternal. Dalam hal ini komunikasi yang dilakukan secara



internal meliputi pemahaman kepada pengambil kebijakan perusahaan dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Sedangkan komunikasi yang dilakukan secara eksternal dilakukan oleh perusahaan dengan tokoh-tokoh masyarakat, pejabat, Lembaga Swadaya Masyarakat, pers, dan lain-lain tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh perusahaan.

Banyak sekali manfaat yang didapat oleh PT Apac Inti Corpora di dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. PT Apac Inti Corpora dapat tetap eksis sampai sekarang walaupun iklim bisnis sedang dilanda gelombang krisis perekonomian,
2. Timbulnya *self of belonging* (rasa memiliki) dari masyarakat kepada perusahaan yang sangat tinggi yang pada akhirnya menimbulkan adanya *trust* dari masyarakat kepada perusahaan sehingga perusahaan mendapat nama baik, dan ini berpengaruh terhadap nilai saham,
3. Terciptanya iklim yang kondusif dalam aktivitas perusahaan, hal ini dikarenakan tidak adanya gangguan-gangguan,
4. Adanya rasa kebanggaan terhadap perusahaan.
5. Mendongkrak citra perusahaan.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang disahkan DPR tanggal 20 Juli 2007 menandai babak baru pengaturan *Corporate Social Responsibility* di negeri ini. Keempat ayat dalam Pasal 74 Undang-undang tersebut menetapkan kewajiban semua perusahaan di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial.

Pasal 74 UUPT tentang Tanggung Jawab Sosial muncul pada saat pembahasan di tingkat Panja dan Pansus DPR. Pada konsep awal yang diajukan pemerintah, tidak ada pengaturan seperti itu. Saat dengar pendapat dengan Kadin dan para pemangku kepentingan lain, materi Pasal 74 inipun belum ada. Lalu sekitar 28 asosiasi pengusaha termasuk Kadin dan Apindo, keberatan terhadap RUU PT. mereka meminta pemerintah dan DPR membatalkan pengaturan tentang kewajiban tanggung jawab sosial.

Substansi dalam ketentuan Pasal 74 UUPT mengandung makna mewajibkan tanggung jawab sosial perusahaan mencakup pemenuhan peraturan perundangan terkait, penyediaan anggaran tanggung jawab sosial, dan kewajiban melaporkannya. Mulanya tanggung jawab sosial perusahaan ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, tetapi berlaku untuk

semua perusahaan, tidak terkecuali perusahaan skala UKM, baru berdiri, atau masih dalam kondisi merugi.<sup>34</sup>

Dalam UUPT terdapat inkonsistensi antara Pasal 1 dengan Pasal 74 serta dalam penjelasan Pasal 74. Pada pasal 1 UUPT memuat komitmen Perseroan Terbatas untuk berperan serta, sedangkan Pasal 74 ayat 1 UUPT wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Pada Pasal 1 UUPT mengandung makna pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* bersifat sukarela sebagai kesadaran masing-masing perusahaan atau tuntutan masyarakat. Sedangkan pada Pasal 74 ayat 1 UUPT tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sanksinya pada Pasal 74 ayat 3 UUPT. Adapun sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung jawab sosial tidak diatur dalam UUPT tetapi digantungkan pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* dalam kerangka Pasal 74 UUPT di Indonesia, sebagai konsep yang baru dimasukkan ke dalam UUPT, pemerintah diharapkan tidak salah paham dalam menafsirkan konsep *Corporate Sosial Responsibility* ini. Kontroversi yang terjadi di kalangan pengusaha sejak diwajibkannya pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* bagi sebuah perusahaan adalah karena ketidakpahaman sejumlah kalangan pengusaha dalam mengartikan

---

<sup>34</sup> Achmad Daniri, 2007, Makalah :Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, hal 26.

*Corporate Social Responsibility* dan adanya ketakutan bahwa pemerintah juga salah tafsir sehingga pada akhirnya perusahaan akan dirugikan.

Salah satu hal yang terutama dikhawatirkan adalah bahwa *Corporate Social Responsibility* ini menjadi *philanthropy* wajib dengan bagian presentase yang dikaitkan dengan pengeluaran perusahaan dengan tanpa memperhatikan keuntungan dan atau kesanggupan perusahaan, khususnya terkait dengan likuiditas dana yang tersedia. Jika hal ini terjadi maka *Corporate Social Responsibility* akan menjadi bencana besar bagi dunia usaha dan masyarakat konsumen.

Bunyi Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan *Corporate Social Responsibility* bagi Perseroan Terbatas adalah :

#### Pasal 74

- (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*
- (2) *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang*

*pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*

*(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

*(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Rumusan Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Dalam Pasal 74 ayat (1) UUPT ini disebutkan bahwa perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan melakukan Tanggung Jawab Sosial.

Dalam penjelasan Pasal 74 tersebut jelas disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti (*core business*) dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada

---

<sup>35</sup> Gunawan Widjaja, 2008, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Peilik PT, Cetakan kedua, hal 92-105, Forum Sahabat, Jakarta.

fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosialnya. Hal ini berarti bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perikanan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

Dengan demikian jelaslah bahwa konsep *Corporate Social Responsibility* yang pada mulanya hanya merupakan kewajiban moral, dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) UUPT berubah menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, tetapi khusus hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Bagi perseroan lainnya, *Corporate Social Responsibility* hanya merupakan kewajiban moral saja.

Namun demikian perlu diingat dan diperhatikan bahwa meskipun dalam UUPT, kewajiban *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, hanya sebatas

kewajiban moral; dalam pelaksanaannya khususnya terkait dengan peraturan perundang-undangan lainnya, kewajiban moral ini dapat juga berubah menjadi kewajiban dalam hukum. Hal ini adalah konsekuensi logis bahwa pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada umumnya diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan secara terpisah.

2. Pasal 74 ayat (2) UUP : Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa biaya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* diperhitungkan sebagai salah satu komponen biaya perusahaan. Biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility* ini seharusnya pada akhir tahun buku diperhitungkan sebagai salah satu pengeluaran perusahaan. Agar dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan penghasilan kena pajak, maka rencana kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang akan dilaksanakan dan anggaran yang dibutuhkan wajib untuk dimuat atau dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan.

Hal ini tidak berarti keuntungan perusahaan setelah pajak, dipotong lagi untuk kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Jadi biaya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* seharusnya tidak menjadi “pajak” tambahan bagi perseroan. Keuntungan bersih perusahaan setelah dipotong untuk dana cadangan perusahaan adalah hak sepenuhnya dari para pemegang saham. Jadi tidak dapat digunakan untuk biaya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*.

Mengenai besarnya anggarannya, jelas disebutkan bahwa pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Yaitu dengan pengertian bahwa biaya-biaya tersebut harus diatur besarnya sesuai dengan manfaat yang hendak dituju dari pelaksanaannya itu sendiri berdasarkan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko dan besarnya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan usahanya tersebut.

Kondisi tersebut pada dasarnya hendak memperhatikan bahwa penentuan besar kecilnya dana yang mereka anggarkan untuk pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan tujuan pelaksanaannya yaitu *sustainability* perusahaan, lingkungan dan sosial.



3. Pasal 74 ayat (3) UUPT : Perseroan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam penjelasan Pasal 74 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 secara jelas menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan bagi perseroan yang melanggar ketentuan mengenai tanggung jawab sosial ini adalah sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Ini artinya sanksi yang dikenakan bukan sanksi karena perusahaan tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, melainkan sanksi yang karena perusahaan mengabaikan *Corporate Social Responsibility* sehingga perusahaan tersebut melanggar aturan-aturan terkait di bidang sosial dan lingkungan yang berlaku. Misalnya suatu perusahaan industry yang menghasilkan limbah berupa senyawa kimia yang berbahaya, yang berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diwajibkan untuk melakukan pengelolaan dan pengolahan limbah tersebut terlebih dahulu sebelum pembuangannya dilakukan, dengan memperhatikan dan memenuhi sebagai persyaratan yang telah ditetapkan dalam pemberian ijinnya; ternyata lalai atau tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan tersebut. Pelanggaran terhadap hal tersebut, meskipun termasuk dalam

pelanggaran *Corporate Social Responsibility*, namun dikenakan sanksi pidana dan administratif menurut UU No. 23 Tahun 1997 tersebut.

Berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat disebutkan disini, misalnya UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Berbagai aturan itulah yang menghidupkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya sekedar mengingatkan kembali akan kewajiban-kewajiban tersebut dengan memasukkan dan menganggarkannya ke dalam rencana kerja tahunan dan laporan tahunan.

4. Pasal 74 ayat (4) UUPA : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan yang disebutkan dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 adalah peraturan yang memayungi pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia. Dengan demikian sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut, pemerintah perlu membuat aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dalam membuat Peraturan Pemerintah ini, pemerintah diharapkan tidak salah menafsirkan *Corporate Social Responsibility* sehingga aturan yang dibuat justru memberatkan perusahaan dan akan menghilangkan makna *Corporate Social Responsibility* itu sendiri.

Dengan dimasukkannya *Corporate Social Responsibility* ke dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Corporate Social Responsibility* yang pada awalnya muncul karena kesadaran perusahaan dan lebih merupakan *moral liability* menjadi *legal liability*, walaupun sanksi yang diterima oleh perusahaan adalah dari UU yang terkait.

Jika bagi pemerintah Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 melahirkan kewajiban untuk membuat suatu Peraturan Pemerintah yang akan memayungi dan menjembatani berbagai macam peraturan terkait dengan kegiatan *Corporate Social Responsibility*, bagi perseroan terbatas sendiri, khususnya perseroan terbatas yang menjalankan

kegiatan usahanya dibidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam, maupun perseroan terbatas pada umumnya yang ingin melakukan *Corporate Social Responsibility* sebagai bagian dari nafas dan kehidupan bagi perseroan terbatas tersebut dalam rangka memelihara kesinambungan perseroan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh *stakeholders* perseroan, maka dimasukkannya konsep *Corporate Social Responsibility* dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menimbulkan konsekuensi bagi PT yaitu :

1. PT harus memiliki *coporate identity*

Sebelum melaksanakan kegiatan *Corporate Social Responsibility* perusahaan harus mampu mengidentifikasikan dirinya melalui visi, misi dan nilai-nilai perusahaan serta menempatkan dirinya dalam posisi yang tepat ditengah komunitas dan lingkungannya. Identitas perusahaan ini akan menempatkan konsepsi dan cara pandang perusahaan terhadap kegiatan *Corporate Social Responsibility* yang akan mereka lakukan dan penguangannya dalam rencana kerja tahunan guna mencapai kinerja yang terbaik.

2. PT harus mampu merumuskan kegiatan *Corporate Social Responsibility*nya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Corporate Social Responsibility* bukanlah kegiatan *philanthropy*,

- 2) Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* memerlukan keterlibatan dari semua *stakeholders*,
  - 3) Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* memerlukan keterlibatan aktif perusahaan,
  - 4) Tujuan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* adalah *sustainability* perusahaan, lingkungan dan sosial,
  - 5) Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* disesuaikan dengan kemampuan perusahaan,
3. Merumuskan *Corporate Social Responsibility* dalam setiap rancangan kerja perusahaan dan melaporkannya dalam laporan tahunan perusahaan sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT sebagaimana juga disebutkan dalam Pasal 5 dan 6 Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
  4. Secara incidental PT harus mensisialisasikan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* mereka kepada seluruh *stakeholders* perusahaan agar mereka dapat bersama-sama terlibat secara aktif dan berkesinambungan dalam mendukung kegiatan *Corporate Social Responsibility* perusahaan.

**B. Hubungan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance***

Sejak krisis moneter melanda kawasan Asia Tenggara dan kawasan dunia lainnya, Indonesia mulai mengenal adanya *Good Corporate Governance* yang diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Secara umum institusi dalam *corporate governance* mencakup internal ataupun eksternal perusahaan. Institusi eksternal meliputi *agency regulatory* seperti pemerintah, pasar modal dimana saham perusahaan itu didaftarkan, dan pengadilan yang mengakui adanya upaya hukum bagi pelanggaran aturan-aturan *governance*. Institusi internal adalah mekanisme yang berada di dalam perusahaan yang menentukan bagaimana perusahaan itu dijalankan. Institusi eksternal dan internal tersebut saling berhubungan satu sama lain semenjak mekanisme internal secara luas diatur dan ditentukan oleh institusi eksternal. Misalnya hukum dan peraturan pemerintah mengatur secara spesifik tentang kewenangan dewan direksi dan dewan pengawas, hak-hak pemegang saham, dan kewajiban manajer.<sup>36</sup>

Dengan menerapkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) secara benar berarti telah memenuhi prinsip tanggung jawab yang diusung *Good Corporate Governance*. Untuk mendorong perkembangan penerapan *Corporate*

---

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum*, hal. 115, Total Media, Yogyakarta.

*Social Responsibility* diperlukan penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten. Prinsip tanggung jawab dalam *Good Corporate Governance* menghendaki setiap perusahaan meminimalkan eksternalisasi negatif yang harus ditanggung masyarakat. *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* bukan satu pilihan terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang harus dijalankan bersamaan dan berkelanjutan.<sup>37</sup>

Kewajiban menjalankan *Corporate Social Responsibility* adalah menjadi bagian penting dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Komite Cadbury menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*, Komite Nasional Governance telah menyusun paduan prinsip dasar Responsibility, yaitu : perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara

---

<sup>37</sup> Mohamad Fajri, 2006, Corporate Social Responsibility, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/11/opi01.html>

kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.<sup>38</sup>

Akhir-akhir ini terdapat kecenderungan (trend) meningkatnya tuntutan publik atas transparansi dan akuntabilitas perusahaan sebagai wujud implementasi *Good Corporate Governance*. Salah satu implementasi *Good Corporate Governance* di perusahaan adalah penerapan *Corporate Social Responsibility*. Dalam era globalisasi kesadaran akan penerapan *Corporate Social Responsibility* menjadi penting seiring dengan semakin maraknya kepedulian masyarakat terhadap produk (barang) yang ramah lingkungan. Menerapkan *Corporate Social Responsibility* secara benar berarti juga memenuhi prinsip tanggung jawab yang diusung *Good Corporate Governance*.

Penerapan *Corporate Social Responsibility* akan berdayaguna bagi perusahaan apabila aspek-aspek seperti komitmen organisasi perusahaan pada semua level, perubahan budaya dan perilaku dalam perusahaan, kejelasan tujuan, proses manajemen dan kinerja implementasi *Corporate Social Responsibility*, serta dukungan sumber daya finansial dan nonfinansial terpenuhi (*British Bankir's Association, Guidance on Corporate Social Responsibility Management and Reporting for the Financial Services Sector*).

---

<sup>38</sup> Sutarto, 2010, Mimbar GCG CSR dan Pemberdayaan UMKM, <http://jurnal.diskopjatim.go.id/>



Tanpa memperhatikan hal-hal ini, *Corporate Social Responsibility* tidak lebih dari slogan kosong. Untuk mendorong perkembangan penerapan *Corporate Social Responsibility*, diperlukan juga penerapan *Good Corporate Governance* secara konsisten. Prinsip tanggung jawab dalam *Good Corporate Governance* menghendaki setiap perusahaan meminimalkan eksternalisasi negatif yang harus ditanggung masyarakat.<sup>39</sup>

PT Apac Inti Corpora telah melakukan kewajibannya menjalankan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* semenjak tahun berdirinya 1989 hingga sekarang ini, bahkan telah menjadi pabrik tekstil terbesar didunia, dan juga berhasil menjadi pemain utama bisnis tekstil dunia karena telah mengekspor produknya ke tujuh puluh negara. Hal ini tak lepas dari manfaat yang diperoleh atas keberhasilannya PT Apac Inti Corpora dalam melakukan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Governance* secara kontinyu dan berkesinambungan. Sehingga mendapat penghargaan-penghargaan :

- d. Setiap tahun mendapat penghargaan dari Bupati sebagai pembayar pajak terbesar di wilayah kabupaten Semarang
- e. Memecahkan rekor pendonor darah terbanyak didunia (dari Muri dan PMI)

---

<sup>39</sup> URL Artikel : [http://www.unisosdem.org/ekopol\\_detail.php?aid=5755&coid=2&caid=2](http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=5755&coid=2&caid=2)

- f. Mendapatkan penghargaan dari Diknas Tenaga Kerja Jawa Tengah sebagai Pembina pekerja tenaga kerja terbaik tahun 2002
- g. Media Apac mendapat penghargaan sebagai media terbaik tahun 1999.

Seperti yang telah dikemukakan oleh *Manager Public Relation* PT Apac Inti Corpora yang periode sekarang ini dijabat oleh Setyo Adi Paminto, bahwa ada satu hubungan yang tak dapat terpisahkan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance*. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu transparansi dari *Good Corporate Governance*. Dalam *Good Corporate Governance* diimplimentasikan salah satunya melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Dengan kata lain bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan implementasi dari *Good Corporate Governance*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dari keseluruhan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, jelas disebutkan bahwa kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam ini tidak hanya melihat pada bisnis inti dari perusahaan tersebut. Walaupun perusahaan tersebut tidak secara langsung melakukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi selama kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, maka perusahaan tersebut wajib melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Hal ini berarti bahwa baik itu perusahaan pertambangan, industri perkayuan, industri makanan, yang dalam kegiatan usahanya berhubungan langsung dengan sumber-sumber daya alam, maupun rumah sakit, perusahaan telekomunikasi, perbankan, percetakan, dan perusahaan-perusahaan lain yang walaupun tidak secara langsung

menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan usahanya, wajib melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

Dengan berlakunya Pasal 74 ayat (1) UUPT, konsep *Corporate Social Responsibility* yang semula hanya merupakan kewajiban moral, kini berubah menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, tetapi khusus hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam. Bagi perseroan lainnya *Corporate Social Responsibility* hanya merupakan kewajiban moral saja.

2. Ada satu hubungan yang tak dapat terpisahkan antara *Corporate Social Responsibility* dengan *Good Corporate Governance*. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan salah satu transparansi dari *Good Corporate Governance*. Dalam *Good Corporate Governance* diimplimentasikan salah satunya melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Dengan kata lain bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan implementasi dari *Good Corporate Governance*.

## B. SARAN

Rekomendasi yang dapat disampaikan dalam rangka penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah konsep yang baru dimasukkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Pemerintah diharapkan tidak salah dalam menafsirkan konsep *Corporate Social Responsibility* ini. Kontroversi yang terjadi di kalangan pengusaha sejak diwajibkannya pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* bagi sebuah Perseroan Terbatas adalah karena ketidakpahaman sejumlah kalangan pengusaha dalam mengartikan *Corporate Social Responsibility* dan adanya ketakutan bahwa pemerintah juga salah tafsir sehingga pada akhirnya perusahaan akan dirugikan melalui kewajiban pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* ini.
2. Sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka Pemerintah perlu membuat aturan pelaksanaannya dalam pembentukan Peraturan Pemerintah. Dan dalam pembuatan Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah diharapkan tidak salah menafsirkan *Corporate Social Responsibility* sehingga aturan yang dibuat nantinya justru memberatkan perusahaan dan

akan menghilangkan makna dari *Corporate Social Responsibility* itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A B Sutanto, 2009, Reputation-Driven Corporate Social Responsibility Pendekatan Strategic Management Dalam CSR, Esensi Erlangga Group, Jakarta.
- Anton Yudi Setianto, Jehani, Nico Budiman, L.Jehadun, Agnes M, 2008,Paduan Lengkap Mengurus Perijinan dan Dokumen Pribadi, Keluarga, Perkawinan, Bisnis, Kesehatan, Pertanahan HAKI & Pendidikan, cetakan kedua,pranintia offset, Jakarta.
- Bambang Marhiyanto, Syamsul Arifin, 1999, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris, Buana Raya, Solo.
- Beria Leimona, Aunul Fauzi, 2008, CSR dan Pelestarian Lingkungan Mengelola Dampak : Positif dan Negatif, Cetakan 1, Indonesia Business Link, Jakarta.
- Fajar Nursaid, 2008, CSR Bidang Kesehatan dan Pendidikan Mengembangkan Sumber Daya Manusia, Buku ke 3, Cetakan pertama, Indonesia Business Links, Jakarta.
- Gunawan Widjaja & Yeremia Andi Pratama, 2008, Resiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR, Cetakan pertama, Forum Sahabat, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2008, 150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas, Cetakan kedua, Forum Sahabat, Jakarta.
- Gunawan Widjaja, 2008, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Peilik PT, Cetakan kedua, Forum Sahabat, Jakarta.
- Hermawan Wasito, 1990, Pengantar Metodologi Penelitian, Aptik, Jakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003, Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Balairung & Co, Yogyakarta.

Maria R Nindita Radyati, 2008, CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal, Cetakan Pertama, Indonesia Business Link, Jakarta.

Muhammad Abdul Kadir, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulya Amri, Wicaksono Sarosa, 2008. CSR Untuk Penguatan Kohesi Sosial, Buku ke 5, Cetakan Pertama, Indonesia Business Links, Jakarta.

Reza Rahman, 2009, *Corporate Social Responsibility* Antara Teori dan Kenyataan, Cetakan pertama, MedPres, Yogyakarta.

Ridwan Khairandy, Camelia Malik, 2007, Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum, Total Media, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.

S Nasution, M Thomas, 1988, Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah.

Sentosa Sembiring, 2006, Hukum Perusahaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Cetakan ke 1, Nuansa Aulia, Bandung

Sujud Margono, 2008, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan pertama, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

## **B. PERATURAN-PERATURAN**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, 2002, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.



Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-02.HT.01.01. Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 104 Tahun 2002 Tentang Penilaian Calon Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 117 Tahun 2002 Tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Pada Badan Usaha Milik Negara.

### **C. INTERNET**

Achmad Daniri, 1 April 2008, Saatnya Berubah Dengan GCG, <file:///F:/Saatnya.berubah.dengan.GCG.htm>

Asyafrani, 4 Desember 2008, Iklan Corporate Social Responsibility, Wikipedia Bahasa Indonesia, 2009, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, [File:///H:Tanggungjawabsosialperusahaan-wikipediabahasaindonesia.htm](file:///H:Tanggungjawabsosialperusahaan-wikipediabahasaindonesia.htm)

Legalitas, 22 Juni 2009, CSR Antara Sosial dan Peraturan, <http://www.legalitas.org/?q=content/csrantarasosialdanperaturan>

Mohamad Fajri, 2006, Corporate Social Responsibility, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/11/opi01.html>

Siti Nur Aryani, 25 Maret 2006, CSR Bukan Sekedar Tren, <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0603/25/opi02.html>

Sutarto, 2010, Mimbar GCG CSR dan Pemberdayaan UMKM,  
<http://jurnal.diskopjatim.go.id/>

Timotheus Lesmana, 1 Maret 2007, Program Corporate Social Responsibility Yang Berkelanjutan, [copyright@timotheus-lesmana](mailto:copyright@timotheus-lesmana).

URL Artikel :  
[http://www.unisosdem.org/ekopol\\_detail.php?aid=5755&coid=2&caid=2](http://www.unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=5755&coid=2&caid=2)

Yayasan Eureka, 22 Juni 2009, CSR Indonesia,  
<http://jalanku.multiply.com/iinks/248/CSRIndonesia>

#### **D. MAKALAH**

Achmad Daniri, 2007, Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Jusuf Anwar, Aspek-aspek Hukum Keuangan dan Perbankan Suatu Tinjauan Praktis, Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar 14-18 Juli 2003.

#### **E. MAJALAH**

Akhmad Syakroza, 2003, Best Practices Corporate Governance Dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia, USAHAWAN NO. 06 TH XXXII JUNI 2003.

Thomas S. Kaihatu, Maret 2006, JURNAL MANAJEMEN KEWIRAUSAHAAN, VOL.8 NO.1, Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.

Didik Taufik Hidayat, Artikel : Media Visit Jamsostek ke Sulawesi Tanggung Jawab Sosial Adalah Kebutuhan, Majalah BUMN Track Januari 2008.

Pandu A Djajanto, Artikel : Fungsi dan Tanggung Jawab Komisaris, Majalah BUMN Track Januari 2008.

Evi Herawati, Artikel : BUMN Peduli SMA Taruna Nusantara, Majalah BUMN Track No. 14 Tahun II September 2008.

Pandu Djajanto, Artikel : Bagaimana Komisaris atau Pengawas BUMN Melaksanakan Governance ?, Majalah BUMN Track No. 14 Tahun II September 2008.

Frans Kowa, Anto, Artikel : Solusi Krisis Pangan dari PuSRI, Majalah BUMN Track No. 11 Tahun II Juni 2008.

Pandu Djajanto, Artikel : *Corporate Governance* Sebagai Acuan Moral Kerja Perusahaan, Majalah BUMN Track No. 11 Thun II Juni 2008.

Fauzi Djamal, Artikel : Mitra Binaan Suport Bisnis Inti PT PAL Indonesia, Majalah BUMN Track No. 12 Tahun II Juli 2008.

Pandu Djajanto, Aetikel : *Cheks & Balances* Suatu Sistim Pengawasan Dalam Konsep Tata Kelola Korporasi, Majalah BUMN Track No. 12 Tahun II Juli 2008.